

## Siapkan Anggaran Rp3,1 Miliar untuk Bangun SPPG

**BALIKPAPAN** – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Selasa (18/2). Hal ini disampaikan oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto dalam *groundbreaking* yang dilaksanakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Nanang menjelaskan, bangunan dengan luas lahan sekitar 400 meter persegi ini dibangun dengan metode modular yang akan ditargetkan beroperasi 2-3 bulan mendatang. SPPG ini nantinya akan menjadi pusat produksi atau dapur umum makanan bergizi bagi anak-anak di Kaltim.

"Ini adalah realisasi dari program Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG untuk anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus yang mengisi pembangunan di negara kita," jelasnya. SPPG ini akan memproduksi makanan berkualitas dengan menu bervariasi. Di mana berdasarkan data penerima manfaat yang sudah dikumpulkan, jumlah penerima program MBG ini mencapai 3.287 anak.

"Di sini terdiri dari 82 anak TK, 367 anak SD, 716 anak SDN 01 Balikpapan, 880 anak SMPN 002 Balikpapan, dan 1.242 anak SMPN 012 Balikpapan," ungkapnya. Nanang menambahkan, jangkauan pelayanan dari SPPG ini direncanakan untuk sekolah yang jaraknya berkisar 15 menit, dengan alasan untuk menjaga kualitas makanan.

"Saya yakin, *Inshaallah* ini akan bisa berhasil dengan baik karena kita sudah melakukan kegiatan ini *all out* ya, supaya program ini bisa terlaksana," jelasnya. Sambungnya, lokasi dana untuk pembangunan SPPG, berkisar Rp3,1 miliar. Biaya ini di luar biaya operasional yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN). "Yang penting ada perencanaan dengan baik supaya SPPG ini bisa memberikan pelayanan secara maksimal," katanya.

"Selain di Balikpapan, nanti kami juga akan membangun di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat (Kubar)," pungkasnya. (alv1124/han/mm)

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Siapkan Anggaran Rp3,1 Miliar untuk Bangun SPPG, 19/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
3. Berdasarkan Pasal 4 Perpres 83/2024, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
  - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
  - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
  - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
4. Dalam Pasal 5 Perpres 83/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
    - a. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;

- b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu menyusui.
- (2) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden.
- 5. Berdasarkan Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

